



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADAM FIRDAUS BIN ADIN SUGANDI (Alm)**
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 23 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Babakan Rt 23 Rw 05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Empud Mahpudin, S.H., dan Ziebrilian, S.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati POSBAKUM Pengadilan negeri kuningan Kelas II, beralamat di Jalan Pramuka Gg.Persada No.9 Rt 007 Rw 003 Kelurahan Purwawinangun Kuningan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Februari 2023 Nomor 14/Pid.sus/2023/PN Kng; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 01 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 01 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI tetap berda dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde)
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir;
 - 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah dus bekas paketan Anteraja.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50s warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan kartu sim 2 Simpati nomor 0821 2865 1621;
(Dirampas untuk negara)
5. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengakui Kesalahannya, merupakan tulang punggung keluarga, serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA : PDM- 03/KNG/01/2023, tanggal 15 Februari 2023, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2022 atau setidaknya masih tahun 2022, bertempat di Lingkungan Babakan Rt. 23 Rw. 05 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 13.30 wib ketika saksi PRAYANDA dan saksi YAKRUM RISKI N., S.H. sedang melakukan penyelidikan di daerah Cigadung Kec. Cigugur kab. Kuningan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sebagai penyalahguna psikotropika, kemudian sekira

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 wib saksi menemukan rumah sebagaimana ciri-ciri informasi yang didapat diketahui identitasnya yakni terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi PRAYANDA dan Saksi YAKRUM dari pihak Kepolisian Polres Kuningan, ketika melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir yang berada didalam dus paketan Anteraja dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50s warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan kartu sim 2 Simpati nomor 0821 2865 1621 yang berada di atas kasur kamar rumah terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm). Atas kejadian tersebut terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor polres kuningan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa didapat awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa membeli 1 (satu) strip obat jenis Riklona 2 mg dengan jumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) strip Atarax Alprazolam dengan harga Rp 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dari online shop Tokopedia bernama Mudah Rezky warga Tangerang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5007/NPF/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T. yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik yang diketahui oleh Ari Kurniawanjati, S,T.M,Si, selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa: -----

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop warna coklat masing-masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) strip bertuliskan "Alprazolam Atarax" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7450 gram, diberi nomor barang bukti 2520/2022/PF.

2. 1 (satu) blister bertuliskan "Riklona Clonazepam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0.8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9290 gram, diberi nomor barang bukti 2521/2022/PF

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa a.n. **ADAM**

FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI :

B. Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2520/2022/PF	(+) Positif Alprazolam
2521/2022/PF	Klonazepam

E. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 2520/2022/PF berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Alprazolam**
2. 2521/2022/PF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah mengandung Psikotropika jenis Klonazepam

F. Keterangan :

1. **Alprazolam**, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 2. **Klonazepam**, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Perbuatan terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2022, bertempat di Lingkungan Babakan Rt. 23 Rw. 05 Kelurahan Cigadung,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cigugur, Kabup aten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 13.30 wib ketika saksi PRAYANDA dan saksi YAKRUM RISKI N., S.H. sedang melakukan penyelidikan di daerah Cigadung Kec. Cigugur Kab. Kuningan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat yang diduga jenis Tramadol HCI dan obat jenis Trihexyphenidyl , kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi menemukan rumah sebagaimana ciri-ciri informasi yang didapat diketahui identitasnya yakni terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi PRAYANDA dan Saksi YAKRUM dari pihak kepolisian polres kuningan, ketika melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, yang berada didalam dus paketan Anteraja dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50s warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan kartu sim 2 Simpati nomor 0821 2865 1621 yang berada di atas kasur kamar rumah terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm). Atas kejadian tersebut terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor polres kuningan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa obat Trihexyphenidyl dan obat Tramadol HCI dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik sdr. RIO (Dpo) yang didapat dengan cara terdakwa dengan menerima titipan pesanan dari sdr. RIO (Dpo) pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib melalui online shop Tokopedia bernama Mudah Rezky warga Tangerang, untuk membelikan sebanyak 10 (sepuluh) strip obat yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalan setiap memesan obat tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengetahui bahwa obat-obatan tersebut oleh sdr. RONI (Dpo) untuk dijual kembali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5007/NPF/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T. yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik yang diketahui oleh Ari Kurniawanjati, S,T.M,Si, selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

A Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop warna coklat masing-masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) strip bertuliskan "Trihexyphenidyl: berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3320 gram, diberi nomor barang bukti 2522/2022/PF.
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 c, dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1420 gram, diberi nomor barang bukti 2523/2022/PF

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa a.n. **ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI :**

C. Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2522/2022/PF	<i>Trihexyphenidyl</i>
2523/2022/PF	<i>Tramadol</i>

E. Kesimpulan :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 2522/2022/PF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
2. 2523/2022/PF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol.

G. Keterangan :

1. **Trihexyphenidyl** adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk narkotika dan Psikotropika.
 2. **Tramadol** mempunyai khasiat sebagai analgesic (peredai nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa Obat keras hanya boleh disimpan dan disalurkan kepada pasien berdasarkan resep dokter disarana pelayanan kefarmasian seperti apoteker, Instansi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, oleh Tenaga Farmasi sesuai dengan PP51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian dan UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai Tenaga Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menerangkan telah mengerti surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Prayanda Nugraha, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan didengar keterangannya di Persidangan sehubungan adanya perkara Tindak Pidana tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa obat

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan memiliki menguasai Psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam.

- Saksi menerangkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana memiliki, menguasai obat Psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam dan perkara Tindak Pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar adalah terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm).
- Saksi menerangkan bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Babakan Rt 23 Rw 05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 13.30 wib ketika saksi dan rekan saksi bernama Sdr YAKRUM RISKI N., S.H. sedang melakukan penyelidikan di daerah Cigadung Kec. Cigugur kab. Kuningan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi menemukan rumah yang diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut, ketika saksi mengetuk pintu rumah tersebut di buka oleh seorang laki-laki, seseorang laki-laki tersebut bernama Terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi dari pihak kepolisian polres kuningan dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir yang berada didalam dus paketan Anteraja berada di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50s warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan kartu sim 2 Simpati nomor 0821 2865 1621 yang berada

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas kasur kamar rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm).

- Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir yang berada didalam dus paketan Anteraja berada di gengaman tangan sebelah kanan terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50s warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan kartu sim 2 Simpati nomor 0821 2865 1621 yang berada di atas kasur kamar rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm)
- Saksi menjelaskan bahwa obat psikotropika yang diduga jenis Riklona dan Atarax Alprazolam milik Terdakwa ADAM FIRDAUS sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut adalah milik Sdr RONI (Dpo) warga Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa ADAM FIDAU Bin ADIN SUGANDI bahwa obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCI dan Psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam didapat dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIDAU Bin ADIN SUGANDI membeli obat Psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam, Riklona dan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut dengan pesan terlebih dahulu dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang kemudian Terdakwa ADAM FIRDAUS pesan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir merupakan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan Sdr RONI warga Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan total pembelian Rp.830.000,-(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayarannya melalui Transfer ke Bank BCA Virtual Akun nomor 8870881324909606 setelah itu Terdakwa ADAM FIRDAUS melakukan pembayaran di Mbanking BCA milik Terdakwa ADAM FIRDAUS sebesar Rp.855.300,-(delapan lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sudah termasuk ongkos kirim dan biaya admin setelah terkonfirmasi pembayaran tersebut kemudian obat tersebut di kirim melalui jasa pengiriman paket yang bernama AnterAja nomor resi 10006188607222.

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI bahwa membeli obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam, Riklona dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI dari online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.40 wib membeli 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa membeli obat yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam tersebut untuk di konsumsi/pakai sendiri sedangkan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI akan diserahkan kepada Sdr RONI (Dpo).
- Saksi menjelaskan Sdr RONI (Dpo) menitip pembelian obat yang diduga jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI.
- Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI bahwa Sdr RONI (Dpo) menitip obat yang diduga jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl kepada sdr ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI pada hari Rabu tanggal 16

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS dan Sdr RONI menitip pembelian sebanyak 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir.

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI mendapatkan keuntungan/imbalan uang dari sdr. Roni (Dpo) buat rokok Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa benar ini Psikotropika jenis Riklona 10 (sepuluh) butir dan Atarak alprazolam 10 (sepuluh) butir yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS.
- Saksi menjelaskan bahwa benar ini 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung type A50 warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan sim 2 Simpati nomor 082 128 651 621 milik Terdakwa ADAM FIRDAUS yang digunakan untuk membeli obat-obatan tersebut di online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa benar ini 1 (satu) buah dus bekas paketan anteraja yang digunakan untuk menyimpan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam dan obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Tersnagka tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan peyalahgunaan obat psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam serta obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Yakrum Rizki N, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan didengar keterangannya di Persidangan sehubungan adanya perkara Tindak Pidana tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan memiliki menguasai Psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam.
- Saksi menerangkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana memiliki, menguasai obat Psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam dan perkara Tindak Pidana tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar adalah terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm).
- Saksi menerangkan bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Babakan Rt 23 Rw 05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 13.30 wib ketika saksi dan rekan saksi bernama Sdr PRAYANDA., S.H. sedang melakukan penyelidikan di daerah Cigadung Kec. Cigugur kab. Kuningan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi menemukan rumah yang diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut, ketika saksi mengetuk pintu rumah tersebut di buka oleh seorang laki-laki, seseorang laki-laki tersebut bernama Terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi dari pihak kepolisian polres kuningan dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh)

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



butir yang berada didalam dus paketan Anteraja berada di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50s warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan kartu sim 2 Simpati nomor 0821 2865 1621 yang berada di atas kasur kamar rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm).

- Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir yang berada didalam dus paketan Anteraja berada di gengaman tangan sebelah kanan terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50s warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan kartu sim 2 Simpati nomor 0821 2865 1621 yang berada di atas kasur kamar rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI (Alm)
- Saksi menjelaskan bahwa obat psikotropika yang diduga jenis Riklona dan Atarax Alprazolam milik Terdakwa ADAM FIRDAUS sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut adalah milik Sdr RONI (Dpo) warga Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI bahwa obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCI dan Psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam didapat dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat Psikotorika yang diduga jenis Atarax Alprazolan, Riklona dan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut dengan pesan terlebih dahulu dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang kemudian Terdakwa ADAM FIRDAUS pesan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir merupakan titipan Sdr RONI warga Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan total pembelian Rp.830.000,-(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayarannya melalui Transfer ke Bank BCA Virtual Akun nomor 8870881324909606 setelah itu Terdakwa ADAM FIRDAUS melakukan pembayaran di Mbanking BCA milik Terdakwa ADAM FIRDAUS sebesar Rp.855.300,-(delapan lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sudah termasuk ongkos kirim dan biaya admin setelah terkonfirmasi pembayaran tersebut kemudian obat tersebut di kirim melalui jasa pengiriman paket yang bernama AnterAja nomor resi 10006188607222.

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI bahwa membeli obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam, Riklona dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dari online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.40 wib membeli 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa membeli obat yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam tersebut untuk di konsumsi/pakai sendiri sedangkan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl akan diserahkan kepada Sdr RONI (Dpo).

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Sdr RONI (Dpo) menitip pembelian obat yang diduga jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI.
- Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI bahwa Sdr RONI (Dpo) menitip obat yang diduga jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl kepada sdr ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS dan Sdr RONI menitip pembelian sebanyak 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIDAUS Bin ADIN SUGANDI mendapatkan keuntungan/imbalan uang dari sdr. Roni (Dpo) buat rokok Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCI yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa benar ini Psikotropika jenis Riklona 10 (sepuluh) butir dan Atarak alprazolam 10 (sepuluh) butir yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS.
- Saksi menjelaskan bahwa benar ini 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung type A50 warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan sim 2 Simpati nomor 082 128 651 621 milik Terdakwa ADAM FIRDAUS yang digunakan untuk membeli obat-obatan tersebut di online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa benar ini 1 (satu) buah dus bekas paketan anteraja yang digunakan untuk menyimpan obat psikotropika yang

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam dan obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa Tersnagka tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan peyalahgunaan obat psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam serta obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Babakan Rt 23 Rw 05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa obat psikotropika yang diduga jenis Riklona dan Atarax Alprazolam milik Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut adalah milik Sdr RONI (Dpo).
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penggeledahan badan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI di dalam rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI beralamat di Lingkungan Babakan Rt 23 Rw 05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan ditemukan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona sebanyak 10 butir, 1 (satu) strip 10 (sepuluh) strip obat yang diuga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diuga jenis Tramadol HCI per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir didalam kardus paketan anteraja yang dipegang tangan kanan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sedangkan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung type A50 warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan sim 2 Simpati nomor 082 128 651 621 ditemukan diatas kasur kamar rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam dan obat yang diduga jenis

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat Psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam, Riklona dan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut dengan pesan terlebih dahulu dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang kemudian Terdakwa ADAM FIRDAUS pesan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir merupakan titipan Sdr RONI warga Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan total pembelian Rp.830.000,-(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayarannya melalui Transfer ke Bank BCA Virtual Akun nomor 8870881324909606 setelah itu Terdakwa ADAM FIRDAUS melakukan pembayaran di Mbanking BCA milik Terdakwa ADAM FIRDAUS sebesar Rp.855.300,-(delapan lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sudah termasuk ongkos kirim dan biaya admin setelah terkonfirmasi pembayaran tersebut kemudian obat tersebut di kirim melalui jasa pengiriman paket yang bernama AnterAja nomor resi 10006188607222.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam, Riklona dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dari online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.40 wib saya membeli 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam tersebut untuk di konsumsi/pakai sendiri sedangkan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI akan diserahkan kepada Sdr RONI (Dpo)
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya Sdr RONI (Dpo) menitip pembelian obat yang diduga jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Sdr RONI menitip obat yang diduga jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI dan Sdr RONI menitip pembelian sebanyak 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI mendapatkan keuntungan/imbalance dari sdr. Roni (Dpo) uang buat rokok Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang keuntungan/imbalance uang buat rokok Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI dan sudah di gunakan untuk membeli rokok.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sehari-hari bekerja sebagai supir Grab mobil.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI kenal dengan sdr RONI sejak kecil karena tempat tinggal Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCI yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar ini Psikotropika jenis Riklona 10 (sepuluh) butir dan Atarak alprazolam 10 (sepuluh) butir yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar ini 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung type A50 warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan sim 2 Simpati nomor 082 128 651 621 milik Terdakwa ADAM FIRDAUS yang digunakan untuk membeli obat-obatan tersebut di online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar ini 1 (satu) buah dus bekas paketan anteraja yang digunakan untuk menyimpan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam dan obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Tersnagka tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan peyalahgunaan obat psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam serta obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir;
- 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) unit hanphone merk Samsung Galaxy A50s warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan kartu sim 2 Simpati nomor 0821 2865 1621;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dus bekas paketan Anteraja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Babakan Rt 23 Rw 05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- bahwa obat psikotropika yang diduga jenis Riklona dan Atarax Alprazolam milik Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut adalah milik Sdr RONI (Dpo).
- bahwa pada saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penggeledahan badan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI di dalam rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI beralamat di Lingkungan Babakan Rt 23 Rw 05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan ditemukan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona sebanyak 10 butir, 1 (satu) strip 10 (sepuluh) strip obat yang diuga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diuga jenis Tramadol HCI per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir didalam kardus paketan anteraja yang dipegang tangan kanan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sedangkan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung type A50 warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan sim 2 Simpati nomor 082 128 651 621 ditemukan diatas kasur kamar rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI.
- bahwa mendapatkan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang.
- bahwa cara Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat Psikotorika yang diduga jenis Atarax Alprazolam, Riklona dan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut dengan pesan terlebih dahulu dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang kemudian Terdakwa ADAM

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS pesan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir merupakan titipan Sdr RONI warga Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan total pembelian Rp.830.000,-(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayarannya melalui Transfer ke Bank BCA Virtual Akun nomor 8870881324909606 setelah itu Terdakwa ADAM FIRDAUS melakukan pembayaran di Mbanking BCA milik Terdakwa ADAM FIRDAUS sebesar Rp.855.300,-(delapan lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sudah termasuk ongkos kirim dan biaya admin setelah terkonfirmasi pembayaran tersebut kemudian obat tersebut di kirim melalui jasa pengiriman paket yang bernama AnterAja nomor resi 10006188607222.

- bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam, Riklona dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dari online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.40 wib saya membeli 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam tersebut untuk di konsumsi/pakai sendiri sedangkan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl akan diserahkan kepada Sdr RONI (Dpo)

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya Sdr RONI (Dpo) menitip pembelian obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI.
- bahwa pada saat Sdr RONI menitip obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI dan Sdr RONI menitip pembelian sebanyak 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI mendapatkan keuntungan/imbalan dari sdr. Roni (Dpo) uang buat rokok Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- bahwa uang keuntungan/imbalan uang buat rokok Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI dan sudah di gunakan untuk membeli rokok.
- bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sehari-hari bekerja sebagai supir Grab mobil.
- bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI kenal dengan sdr RONI sejak kecil karena tempat tinggal Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut.
- bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut.
- bahwa benar ini Psikotropika jenis Riklona 10 (sepuluh) butir dan Atarak alprazolam 10 (sepuluh) butir yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS.
- bahwa benar ini 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung type A50 warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sim 2 Simpati nomor 082 128 651 621 milik Terdakwa ADAM FIRDAUS yang digunakan untuk membeli obat-obatan tersebut di online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut.

- bahwa benar ini 1 (satu) buah dus bekas paketan anteraja yang digunakan untuk menyimpan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam dan obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut.
- bahwa Tersnagka tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan peyalahgunaan obat psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam serta obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan kesatu Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia (*natulijke person*) atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan

Menimbang dimuka persidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan, bernama Terdakwa Ibrahim Ali Bin (Alm) Ali Bahtiar, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Babakan Rt 23 Rw 05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Menimbang, bahwa obat psikotropika yang diduga jenis Riklona dan Atarax Alprazolam milik Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut adalah milik Sdr RONI (Dpo). bahwa pada saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penggeledahan badan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI di dalam rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI beralamat di Lingkungan Babakan Rt 23 Rw 05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan ditemukan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona sebanyak 10 butir, 1 (satu) strip 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol HCl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir didalam kardus paketan anteraja yang dipegang tangan kanan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sedangkan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung type A50 warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan sim 2 Simpati nomor 082 128 651 621 ditemukan diatas kasur kamar rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI.

Menimbang, bahwa mendapatkan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang. bahwa cara Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat Psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam, Riklona dan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut dengan pesan terlebih dahulu dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang kemudian Terdakwa ADAM FIRDAUS pesan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir merupakan titipan Sdr RONI warga Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan total pembelian Rp.830.000,-(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayarannya melalui Transfer ke Bank BCA Virtual Akun nomor 8870881324909606 setelah itu Terdakwa ADAM FIRDAUS melakukan pembayaran di Mbanking BCA milik Terdakwa ADAM FIRDAUS sebesar Rp.855.300,-(delapan lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sudah termasuk ongkos kirim dan biaya admin setelah terkonfirmasi pembayaran tersebut kemudian obat tersebut di kirim melalui jasa pengiriman paket yang bernama AnterAja nomor resi 10006188607222.

Menimbang, bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam, Riklona dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dari online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.40 wib saya membeli 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam tersebut untuk di konsumsi/pakai sendiri sedangkan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl akan diserahkan kepada Sdr RONI (Dpo), Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya Sdr RONI (Dpo) menitip pembelian obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI. bahwa pada saat Sdr RONI menitip obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI dan Sdr RONI menitip pembelian sebanyak 10 (sepuluh) strip

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir.

Menimbang, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI mendapatkan keuntungan/imbalance dari sdr. Roni (Dpo) uang buat rokok Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah). bahwa uang keuntungan/imbalance uang buat rokok Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI dan sudah digunakan untuk membeli rokok. Terdakwa menjelaskan bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut. bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut. bahwa benar ini Psikotropika jenis Riklona 10 (sepuluh) butir dan Atarak alprazolam 10 (sepuluh) butir yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS. bahwa benar ini 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung type A50 warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan sim 2 Simpati nomor 082 128 651 621 milik Terdakwa ADAM FIRDAUS yang digunakan untuk membeli obat-obatan tersebut di online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut. bahwa benar ini 1 (satu) buah dus bekas paketan anteraja yang digunakan untuk menyimpan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam dan obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut.

Menimbang, bahwa Tersnagka tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan peyalahgunaan obat psikotropika jenis Riklona dan Atarax Alprazolam serta obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5007/NPF/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T. yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik yang diketahui oleh Ari Kurniawanjati, S,T.M,Si, selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

Barang bukti :

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop warna coklat masing-masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) strip bertuliskan "Alprazolam Atarax" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7450 gram, diberi nomor barang bukti 2520/2022/PF.
2. 1 (satu) blister bertuliskan "Riklona Clonazepam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0.8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9290 gram, diberi nomor barang bukti 2521/2022/PF

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa a.n. **ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI** :

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2520/2022/PF	(+) Positif Alprazolam
2521/2022/PF	Klonazepam

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 2520/2022/PF berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Alprazolam**
2. 2521/2022/PF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah mengandung Psikotropika jenis Klonazepam

Keterangan :

1. **Alprazolam**, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 2. **Lorazepam**, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai mereka terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah ia terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini ia terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Ia terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad..2 Dengan sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu, yang dimaksud dengan Produksi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, selanjutnya yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan kemudian yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Serta dalam ketentuan pasal 98 bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat yang berkhasiat.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan Babakan Rt 23 Rw 05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Menimbang, bahwa obat psikotropika yang diduga jenis Riklona dan Atarax Alprazolam milik Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut adalah milik Sdr RONI (Dpo). bahwa pada saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penggeledahan badan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI di dalam rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI beralamat di Lingkungan Babakan Rt 23 Rw 05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan ditemukan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona sebanyak 10 butir, 1 (satu) strip 10 (sepuluh) strip obat yang diuga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diuga jenis Tramadol HCI per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir didalam kardus paketan anteraja yang dipegang tangan kanan Terdakwa ADAM

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI sedangkan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung type A50 warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan sim 2 Simpati nomor 082 128 651 621 ditemukan diatas kasur kamar rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI.

Menimbang, bahwa mendapatkan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang. bahwa cara Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat Psikotorika yang diduga jenis Atarax Alprazolam, Riklona dan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut dengan pesan terlebih dahulu dari Online Shop di Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang kemudian Terdakwa ADAM FIRDAUS pesan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir merupakan titipan Sdr RONI warga Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan total pembelian Rp.830.000,-(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayarannya melalui Transfer ke Bank BCA Virtual Akun nomor 8870881324909606 setelah itu Terdakwa ADAM FIRDAUS melakukan pembayaran di Mbanking BCA milik Terdakwa ADAM FIRDAUS sebesar Rp.855.300,-(delapan lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sudah termasuk ongkos kirim dan biaya admin setelah terkonfirmasi pembayaran tersebut kemudian obat tersebut di kirim melalui jasa pengiriman paket yang barnama AnterAja nomor resi 10006188607222.

Menimbang, bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam, Riklona dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dari online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.40 wib saya membeli 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI membeli obat yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam tersebut untuk di konsumsi/pakai sendiri sedangkan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI akan diserahkan kepada Sdr RONI (Dpo), Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya Sdr RONI (Dpo) menitip pembelian obat yang diduga jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI. bahwa pada saat Sdr RONI menitip obat yang diduga jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI dan Sdr RONI menitip pembelian sebanyak 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir.

Menimbang, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI mendapatkan keuntungan/imbalance dari sdr. Roni (Dpo) uang buat rokok Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah). bahwa uang keuntungan/imbalance uang buat rokok Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI dan sudah di gunakan untuk membeli rokok. Terdakwa menjelaskan bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCI yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut. bahwa benar ini 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS tersebut. bahwa benar ini Psikotropika jenis Riklona 10 (sepuluh) butir dan Atarax alprazolam 10 (sepuluh) butir yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ADAM FIRDAUS. bahwa benar ini 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung type A50 warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan sim 2 Simpati nomor 082 128 651 621 milik Terdakwa ADAM FIRDAUS yang digunakan untuk membeli obat-obatan tersebut di online shop Tokopedia yang bernama Mudah Rezky warga Tangerang tersebut. bahwa benar ini 1 (satu) buah dus bekas paketan anteraja yang digunakan untuk menyimpan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona, Atarax Alprazolam dan obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa obat Trihexyphenidyl dan obat Tramadol HCl dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik sdr. RIO (Dpo) yang didapat dengan cara terdakwa dengan menerima titipan pesanan dari sdr. RIO (Dpo) pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib melalui online shop Tokopedia bernama Mudah Rezky warga Tangerang, untuk membelikan sebanyak 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalan setiap memesan obat tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengetahui bahwa obat-obatan tersebut oleh sdr. RONI (Dpo) untuk dijual kembali.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5007/NPF/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T. yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik yang diketahui oleh Ari Kurniawanjati, S,T.M,Si, selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop warna coklat masing-masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) strip bertuliskan "Trihexyphenidyl: berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3320 gram, diberi nomor barang bukti 2522/2022/PF.
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 c, dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1420 gram, diberi nomor barang bukti 2523/2022/PF

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa a.n. **ADAM FIRDAUS Bin ADIN SUGANDI** :

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



2522/2022/PF	<i>Trihexyphenidyl</i>
2523/2022/PF	<i>Tramadol</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 2522/2022/PF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl
2. 2523/2022/PF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol.

Keterangan :

1. *Trihexyphenidyl* adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk narkotika dan Psikotropika.
2. *Tramadol* mempunyai khasiat sebagai analgesic (peredai nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, Bahwa Obat keras hanya boleh disimpan dan disalurkan kepada pasien berdasarkan resep dokter disarana pelayanan kefarmasian seperti apoteker, Instansi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, oleh Tenaga Farmasi sesuai dengan PP51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian dan UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai Tenaga Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori Peredaran atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu “barangsiapa” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki psikotropika dan Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan terhadap diri Terdakwa :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat ilegal

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir;
- 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah dus bekas paketan Anteraja.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50s warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan kartu sim 2 Simpati nomor 0821 2865 1621;

maka status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Adam Firdaus Bin Adin Sugandi (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kng (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tanpa hak memiliki psikotropika dan Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Tramadol per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir;
 - 10 (sepuluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl per strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Atarax Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) strip obat psikotropika yang diduga jenis Riklona 2 mg berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah dus bekas paketan Anteraja.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50s warna putih berikut kartu sim 1 Simpati nomor 081 324 909 606 dan kartu sim 2 Simpati nomor 0821 2865 1621;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Karyono, S.H., M.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karyono, S.H., M.H.